



PUTUSAN
Nomor 244/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Selanjutnya diwakili oleh Wanseptra Nirwanda, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5288/PJ./2022, tanggal 30 Juni 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT DENSO MANUFACTURING INDONESIA, beralamat di Kawasan Industri MM2100 Blok FF.3,5,6 Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat, yang diwakili oleh Makoto Sugiura, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ganda Christian Tobing, S.Sos., LL.M., Int. Tax., Kuasa Hukum Bidang Perpajakan, berkantor pada Danny Darussalam Tax Center, beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/DMIA-PAJAK/VIII/2022, tanggal 24 Agustus 2022 dan kawan;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 244/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002723.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022, tanggal 13 April 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan untuk seluruhnya permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding; dan
3. Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-05875/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Masa Pajak Februari 2014;
4. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Nomor 00164/207/14/055/18 tanggal 6 September 2018 Masa Pajak Februari 2014; dan
5. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang Pemohon ajukan sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 4 September 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002723.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022, tanggal 13 April 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05875/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 02 Desember 2019, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2014 Nomor 00164/207/14/055/18 tanggal 06 September 2018, atas nama PT Denso Manufacturing Indonesia, NPWP 01.824.388.1-055.000, beralamat di Kawasan Industri MM2100 Blok FF.3,5,6 Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, sehingga perhitungan pajak yang masih harus (lebih) dibayar adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 244/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	318.108.888.786,00
Pajak Keluaran	Rp	11.748.324.146,00
Pajak Masukan	Rp	56.047.712.970,00
Penghitungan PPN Lebih dibayar	Rp	44.299.388.824,00
Kelebihan Pembayaran Pajak telah	Rp	44.338.591.064,00
Dikompensasikan ke masa berikutnya		
PPN Kurang/(Lebih) Dibayar	Rp	39.202.240,00
Sanksi Bunga Pasal 13 (3) KUP	Rp	39.202.240,00
PPN Kurang/(Lebih) Dibayar	Rp	78.404.480,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Juli 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002723.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022, tanggal 13 April 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002723.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022, tanggal 13 April 2022, karena putusan pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 244/B/PK/Pjk/2023



bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;

3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05875/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 2 Desember 2019, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2014 Nomor 00164/207/14/055/18 tanggal 6 September 2018, atas nama PT Denso Manufacturing Indonesia, NPWP 01.824.388.1-055.000, beralamat di Kawasan Industri MM2100 Blok FF.3,5,6 Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2014 Nomor 00164/207/14/055/18 tanggal 6 September 2018, atas nama PT Denso Manufacturing Indonesia, NPWP 01.824.388.1-055.000, beralamat di Kawasan Industri MM2100 Blok FF.3,5,6 Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Agustus 2022 yang pada intinya putusan



Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa sebesar Rp5.613.401.605,00 dan Koreksi Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp39.202.240,00 Masa Pajak Februari 2014, yang tidak disetujui Pemohon Banding;
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah apakah benar terdapat Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa sebesar sebesar Rp5.613.401.605,00 dan Koreksi Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp39.202.240,00 Masa Pajak Februari 2014?
- Bahwa Pengadilan Pajak sudah benar, dan tidak terdapat kesalahan penerapan peraturan hukum atau kekhilafan atau kekeliruan nyata, sehingga dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;
- Bahwa berdasarkan rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Uraian Sengketa	Nilai Sengketa (Rp)	Dipertahankan (Rp)	Tidak dapat dipertahankan (Rp)
DPP Penyerahan ekspor masa Februari 2014	5.613.401.605	0	5.613.401.605
Koreksi atas Pajak Masukan Masa Februari 2014	39.202.240	39.202.240	0

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 244/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 244/B/PK/Pjk/2023